



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF LAINNYA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengancam kehidupan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah dan nasional;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan narkoba di daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3602) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF LAINNYA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kendari.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari.
6. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NARKOBA adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Psikotropika adalah Zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan Saraf Pusat yang menyebabkan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

16. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
17. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
18. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
20. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
21. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
22. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
23. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah.
25. Badan Narkotika Nasional Kota selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
26. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, pabrik, ruang terbuka dan Ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan Perusahaan diseluruh Wilayah Kota Kendari
27. Badan usaha adalah Sebuah usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum yang didirikan di Wilayah Negara

- Republik Indonesia dan melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada Bidang tertentu.
28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
 29. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
 30. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
 31. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. antisipasi dini;
 - b. pencegahan;
 - c. penanggulangan;
 - d. penanganan;
 - e. pembiayaan;
 - f. partisipasi masyarakat;
 - g. rehabilitasi;
 - h. pembinaan dan pengawasan; dan
 - i. penghargaan;
 - j. sanksi;

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, dan prekursor narkotika

BAB II
ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemasangan media pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, elektronik, Videotron dan media lainnya;
 - c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lainnya dan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika.

BAB III
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. Kegiatan keagamaan;
- e. Pagelaran, festival seni dan budaya ;
- f. outbond seperti jambore, perkemahan napak tilas;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. karya tulis ilmiah;
- k. deteksi dini melalui tes urin kepada seluruh ASN Pemerintah Daerah
- l. Pembentukan Satgas/relawan anti Narkotika
- m. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis;
- n. penyisipan/pengembangan topik anti Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika kedalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan/kurikulum dan terintegrasi pada pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan Pemerintah daerah;
- o. Pendataan dan pemetaan wilayah rawan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika;

Pasal 6

Kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan berkoordinasi dengan OPD dan instansi terkait.

Pasal 7

Kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditujukan kepada :

- a. masyarakat;
- b. mahasiswa;
- c. satuan pendidikan
- d. peserta didik;
- e. orang tua peserta didik;
- f. ASN lingkup Pemerintah Daerah;
- g. BUMD ; dan

- h. hotel/penginapan/rumah kost, rumah ibadah, tempat hiburan, dan tempat usaha lainnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, Forum Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Komunitas Intelijen Daerah dan Forum kemasyarakatan lainnya di Daerah.
- (2) Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama/kemitraan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pencegahan Di Sekolah

Pasal 10

- (1) Badan dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika berkoordinasi dengan Pihak Sekolah.
- (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi khusus;
 - c. kampanye; dan/atau
 - d. kegiatan sekolah lainnya;
- (3) Pihak sekolah wajib mendukung terlaksananya kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan di sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pendidik, peserta didik dan orang tua peserta didik.
- (3) Badan dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
- a. OPD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan;
 - b. Kepolisian, kejaksaan, dan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, dan Prekursor Narkotika;
 - c. Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat : dan/atau
 - d. Organisasi masyarakat terdaftar yang bergerak dalam bidang pencegahan Narkotika.

Pasal 12

Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b ditujukan bagi pendidik, peserta didik dan orang tua peserta didik setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Sekolah.

Pasal 13

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa pemasangan spanduk, pamflet, dan/atau media lainnya di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pencegahan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Apotek, Toko Obat, Hotel/Penginapan, rumah kost dan Tempat Hiburan.

Pasal 14

Setiap penanggung jawab Badan Usaha, tempat usaha, Apotek, Toko Obat, hotel/penginapan, rumah kost dan tempat hiburan di Daerah wajib melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 15

(1) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, pamflet, banner dan/atau kegiatan lainnya yang berisi bahaya penyalahgunaan Narkotika.

- (2) Pelaku Usaha tidak memberikan fasilitas kepada anak untuk mendapatkan zat adiktif yang dapat disalahgunakan.
- (3) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, rumah kost, dan tempat hiburan di Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan.

BAB IV

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Upaya Penanggulangan

Pasal 16

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 17

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Wajib Laport bagi Pecandu Narkotika /Korban Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pendidik, Orang tua/wali dari Pecandu Narkotika/Korban Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu Narkotika /Korban Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medis
Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu Narkotika/Korban Narkotika dilaksanakan di fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

Kriteria rumah sakit, puskesmas atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) adalah :

- a. memiliki unit pelayanan rehabilitasi Narkotika sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk perawatan selama 3 (tiga) bulan;
- b. memiliki tenaga kesehatan paling sedikit terdiri dari dokter, perawat dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan Narkotika;
- c. memiliki standar operasional dan prosedur program Rehabilitasi Medis Narkotika; dan
- d. memiliki standar operasional dan prosedur keamanan paling sedikit antara lain :
 1. pencatatan keluar masuk pengunjung; dan
 2. petugas penjaga keamanan.

Pasal 21

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL melakukan Asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental Pecandu Narkotika.
- (2) Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

- (3) Kepada Pecandu Narkotika /korban Narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh pendidik, orang tua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani Asesmen.

Pasal 22

Pecandu Narkotika atau Korban Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 24

Proses pemulihan Pecandu Narkotika/Korban Narkotika yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas yang telah ditetapkan sebagai IPWL.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika/Korban Narkotika.
- (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan Korban Narkotika sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah Daerah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai IPWL.

Pasal 26

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika yang didirikan masyarakat harus berbadan hukum.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga rehabilitasi Korban Narkotika yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
 - a. program kerja dibidang Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pecandu Narkotika/Korban Narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh pendidik, orang tua/walinya wajib menjalani program Rehabilitasi Sosial.

Pasal 28

- (1) Program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilaksanakan di dalam atau di luar Lembaga rehabilitasi sesuai dengan rencana reabilitasi dengan mempertimbangkan hasil Asesmen.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja professional, tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Keempat

Pendampingan Sosial

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi Korban Narkotika.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.

- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 30

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. membangun kepercayaan diri Korban Narkotika;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi Korban Narkotika;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi Korban Narkotika;
dan
 - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan Korban Narkotika bertujuan untuk:
 - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan penanggulangan dan Peredaran gelap narkotika Peredaran gelap narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya dan Prekursor narkotika di daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prokuser narkotika.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Walikota
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari
 - d. Sekretaris / Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksana Harian Kota Kendari
 - e. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan
 2. Unsur Kepolisian Resor Kendari
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. Menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan dan Peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba daerah
 - b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba di Daerah ; dan
 - c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pasal 32
 - d. pencegahan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba psikotropika dan prekursor narkoba di daerah
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

- (1) Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, dengan cara :
- a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya penyalahgunaan Narkoba;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
 - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan dan keluarga korban penyalahgunaan Narkoba;
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba; dan

- f. Membentuk kelurahan Bersih Narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. keluarga;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. organisasi kepemudaan; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara swadaya.

Pasal 34

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotikas melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. menanamkan nilai-nilai agama dan adat kepada anak mulai dari usia dini;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. mengawasi perilaku dan tindakan anak di dalam maupun di luar rumah; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 35

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi :

- a. peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Narkotika;
- b. kampanye anti Narkotika; dan
- c. pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan /atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif ; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 39

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka segala peraturan yang mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Lainnya, Dan Prekursor Narkotika sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. pan & kerja	
2	Ka. kabang pol	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 23 - 5 - 2023
Pj. WALI KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 23 - 5 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

RIDWANSYAH TARIDALA

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 2